

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, yang membutuhkan orang lain dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pernikahan. Nikah menurut fiqih adalah suatu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. pernikahan itu tidak hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi, juga memperkenalkan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.¹

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-qur'an (Q.S Ar-Rum : 21) yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

¹ Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Banjarmasin: LPKU, 2012), hlm.43-44.

² Kementrian Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubini, 2013), hlm. 406.

Pernikahan sebagai ikatan lahir batin memberikan gambaran bahwa pernikahan tidak hanya mengandung dimensi secara fisik namun juga mengandung segi rohaniyah sebagai bentuk dari ikatan bathin.

Dalam konsep Islam telah menetapkan prinsip-prinsip yang harus diperpegangi sebelum melaksanakan perkawinan, salah satunya adalah prinsip kemerdekaan dalam memilih pasangan, yaitu seorang perempuan ada hak kemerdekaannya untuk memilih pasangan hidupnya, tidak seperti tradisi lama bangsa Arab sebelum masuknya Islam, yaitu wanita dianggap tidak cakap bertindak untuk dirinya sendiri, sehingga semua keputusan yang berkaitan dengan dirinya termasuk dalam menentukan pasangan hidup tidak ada persetujuan darinya tetapi sepenuhnya dimiliki seorang ayah yang memiliki hak memaksa (*ijbar*).³

Perkembangan zaman yang semakin banyaknya populasi manusia, maka tidak akan terlepas dengan persiapan untuk melakukan perkawinan, baik untuk memenuhi kebutuhan batin, juga untuk mendapatkan keturunan. Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan untuk memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya.⁴

Sebelum terjadinya perkawinan, seorang laki-laki dapat meminang seorang perempuan dengan tujuan yang mulia, yaitu lebih mengenal secara mendalam

³ Faturrahman Azhari, Rahmi Nispan, *Kehidupan Rumah Tangga Poligami Habib Dengan Perempuan Awal di Kabupaten Banjar* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 2.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 48.

calon istrinya dan sebaliknya seorang wanita, gadis, atau janda yang telah habis masa iddah nya yang dipinang oleh pria akan lebih dapat mengenal lebih jauh tentang karakter calon suaminya, keadaan keluarganya dan sebagainya.⁵

Islam mengajarkan tentang pentingnya menjunjung tinggi moralitas dalam hidup ini, bahkan Allah menjelaskan bahwa orang yang berbuat baik, tentunya akan mendapatkan pasangan yang baik juga. Sebaliknya, jika seorang suka berbuat keburukan, maka untuk pasangan yang sesuai dengan perbuatannya.⁶ Adapun dalam memilih pasangan, tidak diperbolehkan untuk menikahi istri orang lain, jika suaminya telah menceraikannya atau seseorang membatalkan pinangannya ataupun telah berlalu masa iddah nya, baru boleh kawin dengannya.⁷ Dengan adanya hal tersebut, maka ketika terjadi hal yang demikian apalagi hal itu adalah poliandri, maka ada hal-hal yang menjadi bagian ketidak terlaksananya ketentuan syariat Islam yang ditetapkan secara baik.

Keadaan seperti ini akan menjadi indikator yang akan memicu banyaknya kalangan dari suami istri yang menikah dalam status pernikahan poliandri sebab tidak memilih pasangan dengan melihat status calon pasangannya, hanya atas dasar ingin mendapatkan kebutuhan hidup. Bahkan akan memicu terjadinya pernikahan yang sifatnya di luar dari pada peraturan perundang-undangan, tidak

⁵ Saebani Beni Ahmad, Falah Syamsul, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), hlm. 73.

⁶ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 125.

⁷ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Materiil Ideal Minangkabau* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 210.

menutup kemungkinan akan ada pernikahan yang sifatnya memiliki dua suami dalam satu keluarga atau bisa disebut dengan poliandri.

Pada tahun 1974, pemerintah membuat peraturan hukum baru yang di sebut sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk Warganegara Republik Indonesia agar menjadi pedoman bagi para Hakim Pengadilan. Isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salah satunya yaitu dalam masalah pernikahan yang harus sesuai dengan agama dan keyakinan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) dimana isi pasalnya yaitu menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatanya di yang dinyatakan bahwa: 1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 Ayat (1) seakan ingin menegaskan pernikahan tidak perlu melibatkan pencatatan, karena agama katakanlah Islam tidak mengatur keharusan pencatatan.⁸ Namun dalam pasal selanjutnya memberikan penegasan bahwa setiap pernikahan yang sah harus dilakukan dengan pencatatan.

Dalam hubungan ini ditegaskan bahwa, tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, ketentuan ini diatur di dalam Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan yang menurut penjelasan dinyatakan,

⁸ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, Dan Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 27.

ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.⁹

Aturan Poliandri dilarang oleh negara dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰ Tidak hanya itu, dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara tegas melarang adanya poliandri, isi pasalnya berbunyi “seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini” hal ini mengandung suatu kemudharatan yang besar. Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan, ajaran agama Islam disyariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurniaan nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep ke-*mahram*-an

⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 163.

¹⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974”, Dalam *Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 2.

atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan persamaandaan atau perkawinan.¹¹ Terkait dengan hal di atas secara langsung dalam hukum Islam juga melarang adanya poliandri, karena poliandri menyebabkan tidak terpeliharanya nasab yang sesuai dengan aturan ajaran Islam yaitu untuk memelihara keturunan.

Adapun berdasarkan observasi awal pada praktik poliandri Kecamatan Pulau Laut Barat, Penulis melakukan observasi awal dan mewawancarai salah satu dari pasangan suami istri yang melakukan praktek poliandri yaitu, melalui telepon dengan Ibu ML, Bapak SR, dan Bapak RM.¹² Selaku mempelai wanita dan mempelai laki-laki yang mengatakan bahwa, perkawinan itu terjadi akibat suami pertama sudah tidak adanya keharmonis dalam sebuah rumah tangganya, karena begitu banyaknya perselisihan pendapat, kemudian saling pisah ranjang dan rumah, dan tidak tahan dengan itu ibu ML melakukan poliandri dengan suami yang kedua. perkawinan yang pertama tidak ada talak kepada ibu ML melalui Pengadilan Agama. Akibatnya, tidak ada Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, kemudian setelah 1 bulan berpisah, istri menikah lagi dengan seorang laki-laki yang kedua dan pernikahan tersebut juga sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini diketahui oleh masing-masing keluarga mempelai. Suami pertama tidak mengetahui perbuatan istrinya namun setelah mengetahui hal tersebut, suami pertama tidak keberatan kepada istrinya terhadap

¹¹ M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 7.

¹² ML, RM, SR, Suami Istri Dalam Praktek Poliandri, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar 24 Juli 2015.

pernikahan yang kedua yang dilakukan, otomatis pernikahan tersebut memiliki 2 buku nikah karena masing-masing dari pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.

Secara aturan hukum perundang-undangan di Indonesia hal tersebut menjadi anggapan bahwa perceraian tersebut tidak pernah terjadi karena, dari suami yang pertama tidak menyatakan talak kepada istri. Suami harus bermaksud menceraikan istrinya dibarengi dengan perbuatan. Jika ia tidak atau hanya menjadikan talak sebagai sumpah atau ancaman terhadap istrinya, menurut pendapat yang benar talaknya tidak jatuh, menurut sebagian sahabat dan di ikuti Ibnu Qayyim serta gurunya, Ibnu Taimiyah.¹³ Secara administrasi, hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjadi hal yang bertentangan dengan masing-masing hukum yang berlaku di Indonesia ini, karena dalam kasus poliandri tidak ada pembenaran hukum apapun terhadap kegiatan ini. Aturan hukum yang berlaku dalam perundang-undangan, jika perceraian tersebut dilakukan di luar Pengadilan maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, hukum menganggapnya tidak pernah ada dan jika hal ini terjadi akan sangat berpengaruh buruk dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia, Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an (An-Nisa: 24) yaitu:¹⁴

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

¹³ Al-Qardhawi Yusuf, *Perempuan Dalam Pandangan Islam* (bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 122.

¹⁴ Kementrian Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), hlm. 82.

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami”

Berdasarkan permasalahan diatas tentang wanita yang berpoliandri maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul **“Praktik Poliandri dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Studi Kasus di Kecamatan Pulau Laut Barat)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana gambaran praktik poliandri di Kecamatan Pulau Laut Barat?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya praktik poliandri di Kecamatan Pulau Laut Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui gambaran praktik poliandri di Kecamatan Pulau Laut Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik poliandri di Kecamatan Pulau Laut Barat.

D. Signifikasi Penelitian

1. Penelitian ini secara teoritis, hasilnya diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga di perpustakaan UIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya.

2. Penelitian ini secara praktis, hasilnya diharapkan dapat bermanfaat untuk praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam memahami praktik poliandri sebagai partisipasi penulis dalam disiplin ilmu Syariah khususnya dalam bidang pernikahan.

E. Definisi Operasional

Agar memperjelas maksud dari judul penelitian ini, maka penulis memberi definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik yaitu pelaksanaan nyata atas dasar teori yang ada. Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan praktek poliandri di Kecamatan Pulau Laut Barat yang tercatat dalam perkawinan sah dibuktikan dalam buku nikah yang di keluarkan oleh Kecamatan Pulau Laut Barat .
2. Pernikahan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksud penulis dalam tulisannya adalah pernikahan dalam bentuk praktek poliandri yang dilakukan oleh warga masyarakat Kecamatan Pulau Laut Barat yang pada sekarang ini kecamatan tersebut berganti wilayah kecamatan, menjadi Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar.

3. Poliandri yaitu praktek pernikahan seorang perempuan yang memiliki dua orang suami, penulis dalam hal ini memberikan maksud bahwa poliandri yang dilakukan oleh Pasangan suami istri yang menikah dengan tanpa akta cerai, hal itu terbukti karena adanya bukti 2 buku nikah dalam 1 wanita yang sama yang tercatat sebagai perkawinan yang sah dan resmi, namun istri masih terikat pada perkawinan pria yang lain.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah suatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.¹⁵ Penulis dalam hal ini memberikan maksud bahwa ada suatu hal yang menimbulkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum baik baik dari dalam diri pribadi atau dari luar dirinya, dalam praktik poliandri tersebut, seseorang melakukan sesuatu karena faktor rumah tangga yang tidak harmonis, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya kebutuhan materi dan menyebabkan istri melakukan praktik poliandri.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, berkaitan dengan masalah praktik poliandri dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kecamatan Pulau Laut Barat, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan Poliandri, antara lain:

¹⁵ <http://kbbi.web.id/faktor> diakses 16 September 2020 pukul 15:51

Penelitian milik Muhammad Fathur Rahman NIM 0901110027 mahasiswi jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang berjudul “Pendapat Hukum Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Tentang Nikah Poliandri”. Judul skripsi ini lebih mengarah kepada pendapat 3 Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap istilah pernikahan yang berada dalam status poliandri.¹⁶ Penelitian milik Muhammad Fathur Rahman ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan peneliti angkat, yaitu permasalahan yang dibahas mengenai Poliandri. Namun ada perbedaannya, yaitu jika penelitian Muhammad Fathur Rahman mengenai penjelasan bagaimana pendapat hukum Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya tentang nikah Poliandri sedangkan yang peneliti angkat adalah bagaimana praktik poliandri yang berangkat dari sebuah kasus pernikahan wanita yang bercerai dengan suami pertama dan kawin lagi dengan laki-laki yang lain dan tanpa mendapatkan bukti akta perceraian dari Pengadilan Agama yang berwenang menangani masalah perceraian dan dari kedua perkawinan tersebut memiliki buku nikah dan tercatat sebagai suami istri yang sah sesuai dengan bukti buku nikah yang ada tentunya semua hal yang terjadi memiliki faktor yang mendukung perbuatan tersebut.

Penelitian milik Dina NIM 1101110002 mahasiswa jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang berjudul “Pencatatan Nikah Di KUA Banjarmasin Utara (Studi Terhadap problematika Identitas Catin Dalam Perspektif Hukum Islam”.

¹⁶ Muhammad Fathur Rahman, *Pendapat Hukum Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Tentang Nikah Poliandri*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2014)

Berdasarkan hasil kajian pustaka ini, peneliti menganggap permasalahan ini layak diteliti dan bisa dikembangkan lagi, mengingat peneliti hanya mengemukakan pembahasan yang berkenaan dengan problematika pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara. Peneliti lebih fokus pada masalah identitas calon pengantin yang melakukan pernikahan dan menjadi sebab dikemudian hari karena tidak menutup kemungkinan akan memberikan efek yang buruk bagi rumah tangga yang bersangkutan. Penulis tidak menemukan permasalahan yang berkaitan tentang poliandri namun menurut penulis hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian terkait identitas suami istri yang melakukan praktek poliandri sehingga penulis dapat menemukan karya ilmiah yang menuju pada praktik poliandri, selanjutnya di sini penulis mencoba meninjau masalah praktik poliandri dengan melihat sudut pandang fenomena, realita kehidupan masa kini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan hasil kajian pustaka ini, peneliti menganggap permasalahan ini layak diteliti dan bisa dikembangkan lagi, mengingat peneliti hanya menemukan pembahasan yang berkenaan dengan pendapat hukum Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya tentang nikah Poliandri dan Pencatatan Nikah Di KUA Banjarmasin Utara (Studi Terhadap Problematika Identitas Calon Dalam Perspektif Hukum Islam). Penulis belum menemukan karya ilmiah yang menuju pada praktik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga disini penulis

mencoba meninjau masalah praktik poliandri dengan melihat sudut pandang fenomena, realita kehidupan masa kini dan hukumnya.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II ini merupakan tinjauan umum tentang poliandri dan konsep pernikahan poliandri yang meliputi pengertian pernikahan, anjuran melaksanakan pernikahan dan larangan poliandri, tujuan pernikahan, konsep nikah poliandri menurut ulama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bab III merupakan metode penelitian yang menguraikan tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang memuat tentang deskripsi data dan analisis data.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan simpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.